



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 419 / 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR  
188.45/118/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan periode 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022 dan dilantiknya Pj. Bupati Barito Selatan pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1169 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah dan menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Barito Selatan yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, perlu menambah anggota pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/118/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/118/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. Mengganti jabatan Bupati Barito Selatan menjadi Pejabat Bupati Barito Selatan;
  - b. Menghapus jabatan Wakil Bupati Barito Selatan; dan
  - c. Menambah anggota an. Herniwaty, S.A.P
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/118/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada Tanggal 22 September 2022

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI. di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI. di Jakarta.
4. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 419 /2022**

**TANGGAL : 22 September 2022**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BARITO SELATAN NOMOR 188.45/118/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>A.</b>	<b>PIMPINAN UTAMA TPID KABUPATEN</b>	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.	Anggota
<b>B.</b>	<b>PELAKSANA HARIAN TPID KABUPATEN</b>	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Wakil Ketua
3.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan.	Anggota
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kepala Perum Bulog Sub Devisi Regional Buntok.	Anggota
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	Badan Permusyawarahan Perbankan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Kasat Intel Polres Barito Selatan.	Anggota
17.	Ketua APINDO Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

<b>C. SEKRETARIAT TPID KABUPATEN</b>		
1.	ANDREIYENO, SP., M.Ec.Dev Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Sekretariat
2.	HUGO YULIAN NATHANAEL, ST Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	TIAR REGINA MARBUN Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	SULASTRI A. P SIMANJUNTAK, S. Pd Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	IRMATATI, SE Pengelola Data dan Informasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, ESDM dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	MARKUS TUGASNO, SE Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	HERNIWATY, S.A.P Pengelola Data dan Informasi Pariwisata, Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

**PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**